



## BUPATI DEMAK

Demak, 12 Juli 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
3. Camat Se Kabupaten Demak
4. Pemerintah Desa Se Wilayah Kabupaten Demak
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak
7. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Demak
8. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak

di

DEMAK

SURAT EDARAN  
NOMOR 524 /30 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN DEMAK

### A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1442 H (2021 M) disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor



8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), mengingat saat ini dalam situasi bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dihimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

#### B. DASAR

Dalam penyusunan Surat Edaran ini Mempertimbangkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5356);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Peraturan Menteri Pertanian nomor 114/ permentan/PD.410/9/2014 tentang pemotongan hewan kurban;
4. Surat Keputusan Bupati Demak nomor 360/185/tahun 2021 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal peternakan dan kesehatan hewan nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang pelaksanaan kegiatan qurban dalam Masa Pandemi *Corona virus disease* (COVID-19);
6. Surat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah nomor 524.3/1493 tanggal 4 Juni 2021, perihal: Pengawasan Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban pada Idul Adha 1442 H;

#### C. PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1442 H (2021 M) dan berdasarkan situasi saat ini masih dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ( COVID-19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, mohon perhatian saudara Untuk menginformasikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu/mendukung kegiatan pencegahan penularan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis, melalui :



- a. Pemeriksaan dokumen kesehatan hewan/SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari daerah asal hewan untuk ternak dari luar daerah Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Demak; dan
  - b. Pengawasan kesehatan hewan di tempat penampungan dan penjualan hewan kurban yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
2. Pelarangan pematangan ternak ruminansia (sapi, kerbau, domba, dan kambing) betina produktif sebagai hewan kurban dengan mengacu pada pasal 18 undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta ancaman sanksi administratif dan atau sanksi pidana berdasarkan pasal 86 peraturan tersebut yaitu setiap orang yang menyembelih:
- a. Ternak ruminansia kecil domba dan kambing betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dipidana dengan Pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
  - b. Ternak ruminansia besar sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dipidana dengan Pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Penjaminan produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui:
- a. Informasi penggunaan dan residu obat pada hewan kurban baik berasal dari antibiotik, vaksin anti parasit dan sediaan lainnya kepada petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
  - b. Membantu terlaksananya pemeriksaan antemortem dan post mortem saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
  - c. Penerapan kesejahteraan hewan dan *higiene* sanitasi mulai dari penyiapan hewan kurban sampai dengan proses penyembelihan;
  - d. Pelarangan penggunaan tas plastik hitam atau berwarna untuk pengemasan daging.



4. Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan penyembelihan hewan kurban perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Protokol kesehatan penjualan hewan kurban

- 1) Tempat penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah disetujui dengan penjual mengajukan ijin ke Pemerintah Desa setempat;
- 2) Penjualan hewan kurban siap dimakan dengan dimanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Dewan Kemakmuran Masjid Badan Amil Zakat Nasional Lembaga Amil Zakat Nasional atau organisasi/Lembaga Amil Zakat lainnya);
- 3) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, layout tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjual, perbedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan 1 orang, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses;
- 4) Hewan yang berasal dari luar kota harus memiliki SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari daerah asal hewan;
- 5) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker selama di tempat penjualan;
- 6) Penjual/ atau bekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (disposable) saat melakukan pembersihan serta menangani kotoran/limbah hewan kurban;
- 7) Setiap orang yang masuk atau keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau terlebih dahulu menggunakan *handsanitizer* kandungan alkohol paling kurang 70%;
- 8) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari luar daerah harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah maupun swasta;
- 9) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukuran suhu tubuh *thermogun*;
- 10) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur (*thermogun*) oleh



petugas atau/ pekerja dengan memakai APD (masker atau *faceshield*);

- 11) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan;
- 12) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- 13) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan;
- 14) Setiap orang mengendarai berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dengan memperhatikan etika batuk/bersin dan meludah;
- 15) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

b. Protokol kesehatan penyembelihan hewan kurban

Penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah Potong hewan ruminansia RPH-R. dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, penyembelihan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R penyuluhan penyembelihan baik dilakukan di RPH-R maupun di luar RPH-R maka tetap harus mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID- 19.

- 1) Agar terhindar dari potensi penularan COVID-19, maka perlu pembentukan panitia pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang harus memenuhi kriteria syarat sebagai berikut:
  - a) Panitia dari orang dewasa, diutamakan usia 18-45 tahun yang benar-benar kondisinya sehat (tidak sedang flu, batuk, demam, sesak nafas, ataupun korengan) dan diusahakan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama;
  - b) Tidak orang/pasien sedang dalam masa karantina Mandiri, orang dalam masa Pemantauan dan pengawasan penderita COVID-19;



- c) Panitia/petugas harus mandi sebelum ke tempat penyembelihan dan memakai pakaian bersih.
- 2) Dalam melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) Penyembelihan hewan kurban dilakukan di tempat penyembelihan hewan kurban yang sudah mengajukan izin dari Pemerintah Desa setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman COVID-19 oleh pemerintah daerah/gugus tugas daerah;
    - b) Pelaksanaan penyembelihan mempertimbangkan jumlah hewan kurban dan dilakukan pengaturan hari pelaksanaannya, tidak hanya di hari nahar (10 Dzulhijah 1442 H) Tetapi juga bisa dilaksanakan di hari Tasyrik (11,12,13 Dzulhijah 1442 H);
    - c) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dan melakukan pembatasan fasilitas penyembelihan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia dan petugas;
    - d) Masyarakat dilarang menonton proses penyembelihan sampai pengemasan;
    - e) Penanggung jawab kegiatan kurban meng edukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut;
    - f) Menyediakan fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau handsanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70% (tujuh puluh perseratus) setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
    - g) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum atau setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala, peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
    - h) Panitia/petugas harus menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di fasilitas penyembelihan;
    - i) Panitia/petugas dan pemilik hewan kurban wajib diukur suhu tubuhnya (jika lebih dari 37,5 ° C maka dipersilahkan istirahat di rumah);



- j) Panitia/petugas melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* sesering mungkin;
- k) Semua orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat penyembelihan;
- l) Panitia/petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, merokok, dan memperhatikan etika meludah/batu;
- m) Pemilik hewan kurban dalam keadaan sehat, memakai masker, dan setelah selesai menyaksikan pembelian hewan kurbannya segera meninggalkan lokasi penyembelihan;
- n) Pemisahan dengan memasang penutup antara lokasi tempat penampungan dengan tempat penyembelihan agar hewan yang disembelih tidak terlihat oleh hewan di tempat penampungan;
- o) Pisau sudah diasah dan didesinfeksi dengan alkohol 70% (tujuh puluh perseratus) sebelum digunakan;
- p) Hewan yang disembelih harus mati sempurna dan proses pengurutan dengan cara digantung posisi kepala berada di bawah tetapi tidak bersentuhan dengan tanah;
- q) Sebelum proses pengulitan dilakukan pengikatan saluran makanan (*Oesophagus*) dan halus agar isi lambung dan usus tidak mencemari daging;
- r) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktivitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging serta dengan menyesuaikan antara jumlah panitia dengan luasan ruangan;
- s) Petugas yang berada di area penyembelihan, pengulitan penanganan daging (pencacahan), penanganan jeroan dan pengemasan bukan orang yang sama;
- t) Petugas yang melaksanakan tugas pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker *faceshield* sarung tangan sekali pakai, Apron, dan penutupan alas kaki/sepatu (cover shoes);
- u) Lantai tempat pencacahan daging dan pengemasan harus dialasi dengan plastik atau terpal yang mudah dibersihkan;



- v) Pengemasan daging sebaiknya digunakan bahan alami (besek/daun jati/daun pisang), atau plastik bening, dan tidak menggunakan plastik hitam atau yang berwarna;
- w) Daging dan jeroan ditempatkan pada wadah yang terpisah, dan sebaliknya jeruan (usus, rumen) direbus terlebih dahulu sebelum dibagikan;
- x) Pendistribusian daging kurban segera dilakukan oleh panitia kerumah mustahik dan penyimpanan daging kurban tanpa pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam;
- y) Penyelenggara penyembelihan hewan kurban wajib menyediakan fasilitas pengolahan limbah/kotoran dan setiap orang melakukan pembersihan tempat penyembelihan dan peralatan yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- z) Panitia/petugas setelah selesai di tempat penyembelihan harus segera membersihkan diri mandi dan berganti pakaian sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI DEMAK,



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Arsip